



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN
LINTAS PENYEBERANGAN ANTAR KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan, Gubernur menetapkan tarif ekonomi lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan diperlukan pedoman penetapan tarif dengan tetap memperhatikan kemampuan daya beli pengguna jasa dan industri angkutan penyeberangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Penyeberangan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 502);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1256);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kepelabuhanan, Keselamatan dan Keamanan Pelayaran (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS PENYEBERANGAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara.

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara.
6. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
7. Lintas Penyeberangan adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai Lintas Penyeberangan.
8. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
9. Pelabuhan Penyeberangan adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan penyeberangan.
10. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
11. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
12. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
13. Kapal Angkutan Penyeberangan adalah Kapal Motor Penyeberangan (KMP) yang merupakan kendaraan air yang digerakkan tenaga mekanik, berfungsi sebagai jembatan bergerak untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya yang masuk dan ke luar melalui pintu rampa yang berbeda, memiliki konstruksi lambung dasar ganda (*double bottom*) serta memiliki paling sedikit 2 (dua) mesin induk.
14. Tarif adalah nilai yang harus dibayarkan oleh pengguna jasa atas pelayanan yang diperoleh pada suatu lintas tertentu.
15. Tarif Dasar adalah besaran Tarif yang dinyatakan dalam nilai rupiah per satuan unit produksi per mil.
16. Harga Pokok Produksi yang selanjutnya disingkat HPP adalah semua biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan perusahaan untuk melakukan proses produksi.

17. Iuran Wajib adalah iuran yang wajib dibayar oleh penumpang alat angkutan umum, untuk setiap perjalanan sebagai jaminan pertanggungan kecelakaan diri.
18. Asosiasi adalah asosiasi perusahaan angkutan penyeberangan.
19. Kendaraan adalah kendaraan yang menggunakan jasa angkutan penyeberangan.

BAB II JENIS TARIF

Pasal 2

Tarif Angkutan Penyeberangan terdiri atas:

- a. Tarif penumpang;
- b. Tarif kendaraan penumpang; dan
- c. Tarif kendaraan barang beserta muatannya.

Pasal 3

- (1) Jenis Tarif Angkutan Penyeberangan terdiri atas:
 - a. Tarif ekonomi; dan
 - b. Tarif nonekonomi.
- (2) Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Tarif ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- (3) Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Tarif nonekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Badan Usaha Angkutan Penyeberangan berdasarkan tingkat pelayanan yang diberikan.

Pasal 4

- (1) Tarif Angkutan Penyeberangan untuk penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berlaku untuk:
 - a. bayi, bagi penumpang dengan usia paling tinggi 2 (dua) tahun; dan
 - b. dewasa, bagi penumpang dengan usia lebih dari 2 (dua) tahun.
- (2) Besaran tarif penumpang angkutan penyeberangan untuk bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 10% (sepuluh) persen dari tarif dewasa.

Pasal 5

- (1) Tarif Angkutan Penyeberangan untuk kendaraan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan kendaraan barang beserta muatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ditetapkan berdasarkan panjang kendaraan yang diukur melalui fasilitas pengukur dimensi kendaraan di pelabuhan dan satuan unit produksi sesuai dengan golongan kendaraan.

- (2) Dalam hal tidak tersedianya fasilitas pengukur dimensi kendaraan di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tarif Angkutan Penyeberangan ditetapkan berdasarkan dengan jenis kendaraan.
- (3) Pembagian golongan kendaraan dan besaran satuan unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jenis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Pengemudi, kondektur, kernet/kenek kendaraan dibebaskan/tidak dikenakan tarif penumpang.
- (2) Pembebasan tarif penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Golongan III adalah 1 (satu) orang; dan
 - b. Golongan IV, V, VI, VII, VIII dan IX paling banyak 2 (dua) orang.
- (3) Pengemudi, kondektur, kernet/kenek kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar Iuran Wajib Dana pertanggungans Kecelakaan Penumpang.

BAB III

MEKANISME PENETAPAN TARIF

Pasal 6

Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Tarif ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a berdasarkan komponen Tarif Dasar dan asuransi tanggung jawab pengangkut.

Pasal 7

- (1) Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Tarif ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a ditetapkan setelah adanya usulan dari Asosiasi.
- (2) Dalam mengajukan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asosiasi harus melakukan kajian dengan melibatkan:
 - a. pejabat di bidang angkutan penyeberangan sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. perwakilan pengguna jasa angkutan penyeberangan.
- (3) Permohonan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Gubernur dengan melampirkan:
 - a. perhitungan biaya operasi kapal Angkutan Penyeberangan;
 - b. justifikasi penyesuaian Tarif Dasar; dan
 - c. berita acara hasil kajian.
- (4) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap permohonan usulan besaran Tarif Angkutan Penyeberangan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima secara lengkap.

Pasal 8

- (1) Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan paling tinggi 100% (seratus persen) dari nilai HPP.
- (2) Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sampai dengan mencapai nilai 100% (seratus persen) dari nilai HPP.
- (3) Dalam hal kenaikan tarif ditetapkan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kenaikan tarif dapat diberikan setiap 1 (satu) tahun sekali setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.

Pasal 9

- (1) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Asosiasi menyampaikan permohonan kepada Gubernur disertai dengan justifikasi tahapan kenaikan Tarif.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi tahapan kenaikan Tarif dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (3) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubernur dapat memberikan persetujuan tahapan kenaikan Tarif.
- (4) Badan Usaha Angkutan Penyeberangan mengumumkan atau mensosialisasikan Tarif pelayanan ekonomi paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tarif ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal besaran Tarif telah mencapai HPP 100% (seratus persen), Asosiasi dapat mengajukan permohonan penyesuaian Tarif.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur dilengkapi dengan:
 - a. justifikasi kenaikan Tarif;
 - b. kajian penyesuaian Tarif; dan
 - c. berita acara pembahasan kenaikan Tarif.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi kenaikan bahan bakar minyak, Tarif Angkutan Penyeberangan dapat dilakukan penyesuaian sebelum HPP mencapai 100% (seratus persen).
- (2) Ketentuan kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap mekanisme penyesuaian Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV FORMULA PERHITUNGAN TARIF

Pasal 12

- (1) Tarif Dasar Angkutan Penyeberangan merupakan total biaya pokok dibagi dengan produksi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Biaya pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari komponen:
 - a. biaya langsung; dan
 - b. biaya tidak langsung.
- (3) Perhitungan biaya pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TARIF

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas Perhubungan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap besaran Tarif Dasar yang ditetapkan Gubernur setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perubahan biaya atau satuan unit produksi per mil karena perubahan satuan harga pada komponen biaya.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Tiket Angkutan Penyeberangan dapat diperoleh melalui:

- a. pembelian dengan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi; atau
- b. pembelian dengan menggunakan non-aplikasi berbasis teknologi informasi berupa:
 - 1) uang tunai;
 - 2) kartu langganan;
 - 3) uang elektronik; atau
 - 4) alat pembayaran lainnya yang sah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 Mei 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ttd

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum

TAUFIK HIDAYAT, S.TP.,M.Si.
NIP. 19760116 200212 1 006

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN TARIF ANGKUTAN
PENYEBERANGAN LINTAS PENYEBERANGAN
ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
KALIMANTAN UTARA

JENIS GOLONGAN KENDARAAN DAN
BESARAN SATUAN UNIT PRODUKSI

Golongan	Jenis Kendaraan dan /Ukuran
Golongan I	Sepeda
Golongan II	Sepeda motor kurang dari 500 cc dan gerobak dorong
Golongan III	Sepeda motor besar yang memiliki kapasitas lebih 500 cc (lima ratus <i>centimeter cubik</i>) dan kendaraan roda tiga
Golongan IV	a. Kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil jeep, sedan, minibus, dengan ukuran panjang sampai dengan 5 meter; atau b. Mobil barang berupa mobil bak muatan terbuka, mobil bak muatan tertutup dan mobil barang kabin ganda (<i>double cabin</i>) dengan panjang sampai dengan 5 meter.
Golongan V	a. Kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil bus dengan panjang lebih dari 5 meter sampai dengan 7 meter; atau b. Mobil barang (truk)/tangki ukuran sedang, dengan panjang lebih dari 5 meter sampai dengan 7 meter;
Golongan VI	a. Kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil bus dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter; atau b. Mobil barang (truk) / tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya, dan mobil penarik tanpa gandengan.
Golongan VII	Mobil Barang (truk) tronton, mobil tangki, mobil penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter

Golongan VIII	Mobil barang (truk) tronton, mobil tangki, kendaraan alat berat dan mobil penarik berikut gandengan ukuran panjang lebih dari 12 meter sampai dengan 16 meter.
Golongan IX	Mobil barang (truk) tronton, Mobil tangki, kendaraan alat berat dan mobil penarik berikut gandengan ukuran panjang lebih dari 16 meter

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 Mei 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ttd

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum

TAUFIK HIDAYAT, S.TP.,M.Si.
NIP. 19760116 200212 1 006

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN TARIF ANGKUTAN
PENYEBERANGAN LINTAS PENYEBERANGAN
ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
KALIMANTAN UTARA

KOMPONEN BIAYA POKOK
JASA ANGKUTAN PENYEBERANGAN KELAS EKONOMI

A. Data Teknis			
Data teknis terdiri dari:			
1.	Jarak Lintasan	=	Mile
2.	Tonage Kapal Penyeberangan	=	GT
3.	Kecepatan operasional	=	Knot
4.	Motor Induk		
	a. Ukuran Mesin	=	PK
	b. Jumlah Mesin	=	Unit
5.	Motor Bantu		
	a. Ukuran Mesin	=	PK
	b. Jumlah Mesin	=	Unit
6.	Ratio pemakaian BBM	=	0,1 liter/PK/jam
7.	Ratio pemakaian pelumas	=	0,0033 liter/PK/jam
8.	Ratio pemakaian gemuk	=	Kg/bulan
9.	Ratio pemakaian air tawar		
	a. Untuk awak kapal	=	200 liter/orang/hari
	b. Untuk penumpang	=	0,5 liter/orang/mile/trif
10.	Jasa sandar sesuai dengan dermaga yang dipakai dan peraturan yang berlaku	=	
		=	Orang
11.	Jumlah awak kapal	=	Orang
12.	Jumlah Pegawai Darat		
13.	Kapasitas Angkut	=	Orang : SUP
	a. Penumpang	=	Unit : SUP
	b. Kendaraan	=	: SUP
	Jumlah		
14.	Hari Siap Operasi	=	330 hari
15.	Frekuensi Angkut		
	a. Frekuwensi rata-rata per hari	=	Trip
	b. Frekuwensi rata-rata per tahun	=	Trip
16.	Produksi Angkut		
	a. Frekuwensi mile per hari	=	SUP
	Frekuwensi mile per tahun	=	SUP

B. Formulasi Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penyeberangan

1. Biaya Langsung, paling sedikit terdiri dari:

a. Biaya Tetap, paling sedikit terdiri dari:

1) Biaya Penyusutan Kapal per tahun

Rumus:

$$\frac{\text{Harga Kapal} - \text{Nilai Residu}}{\text{Masa Penyusutan}}$$

Penjelasan

Harga kapal didasarkan atas:

a) Nilai perolehan

b) Harga pasar

c) Harga hasil evaluasi

d) Harga kapal per GT

e) Nilai Residu 5% dari harga kapal

f) Masa penyusutan 25 tahun untuk kapal baru dan 20 tahun untuk kapal bekas

2) Biaya Bunga Modal

Rumus:

$$\frac{N + 1}{2} \times (65 \% \times \text{harga kapal}) \times \text{Tingkat Bunga / Tahun}$$

N

Penjelasan

N = Jangka waktu pinjaman adalah 20 tahun Modal pinjaman dihitung 65 % dari harga kapal Tingkat bunga didasarkan atas tingkat harga yang berlaku umum

3) Biaya Asuransi Kapal

Rumus:

Premi Asuransi Kapal/Tahun = 1,5 % dari harga kapal

4) Biaya Anak Buah Kapal, terdiri dari:

a) Nakhoda

b) Perwira

c) Bintara

d) Kelasi, terdiri dari:

(1) Gaji Upah

Gaji rata-rata/orang/bulan X Jumlah ABK X 12 bulan

(2) Tunjangan Tunjangan rata-rata ABK/orang/tahun, terdiri dari:

a. Makan

Uang Makan/orang/hari X Jumlah hari X Jumlah ABK X 12 bulan

b. Premi Layar

Premi Layar/orang/hari X Jumlah hari X Jumlah ABK X 12 bulan

c. Kesehatan

Tunjangan kesehatan/orang/bulan X Jumlah ABK X 12 bulan

- d. Pakaian Dinas
2 (dua) stel/orang/tahun
 - e. BPJS Ketenagakerjaan
5 % X Gaji ABK
 - f. Tunjangan Hari Raya
Diberikan 1 (satu) bulan gaji
- b. Biaya Tidak Tetap, paling sedikit terdiri atas:
- 1) Biaya Bahan Bakar Minyak, terdiri dari:
 - a) Mesin Induk
Rumus:
$$\text{Jumlah mesin} \times \text{Daya mesin/unit} \times \text{pemakaian BBM/ PK/jam} \times \text{Jumlah jam layar/trip} \times \text{Jumlah trip per hari} \times \text{Hari operasi per tahun} \times \text{Harga BBM/liter.}$$

Penjelasan
(1) Pemakaian BBM per PK/jam = 0,1 liter
(2) Hari operasi kapal/tahun = 11 bulan/330 hari 1 (satu) bulan untuk docking tahunan
(3) Jam Kerja Mesin dihitung berdasarkan lama pelayaran per trip
(4) Jumlah trip per hari dihitung menurut banyaknya frekuensi pelayaran per hari
 - b) Mesin Bantu
Rumus:
$$\text{Jumlah mesin} \times \text{Daya mesin/unit} \times \text{pemakaian BBM/ PK/Jam} \times \text{Jumlah jam kerja mesin/hari} \times \text{hari operasi/ tahun} \times \text{harga BBM/liter}$$

Penjelasan
(1) Pemakaian BBM per PK/jam = 0,1 liter
(2) Jam kerja mesin bantu dihitung 24 jam/hari/mesin
(3) Jumlah mesin bantu.
(4) Jam kerja mesin per unit.
(5) Hari Siap Operasi kapal/tahun = 11 bulan/330 hari
 - 2) Biaya Pelumas, terdiri dari:
 - a) Mesin Induk Rumus:
$$\text{Jumlah Mesin} \times \text{Daya Mesin/Unit} \times \text{Pemakaian Pelumas/PK/Jam} \times \text{Jumlah Jam Layar/trip} \times \text{Jumlah Trip per hari} \times \text{Hari operasi per tahun} \times \text{Harga pelumas/liter.}$$

Penjelasan :
(1) Pemakaian pelumas per PK/jam = 0,0033 liter
(2) Hari operasi kapal/tahun = 11 bulan/330 hari
(3) 1 (satu) bulan untuk docking tahunan
(4) Jam kerja mesin dihitung berdasarkan lama pelayaran per trip
(5) Jumlah trip per kapal per hari dihitung menurut banyaknya frekuensi pelayanan per hari
 - b) Mesin Bantu
Rumus:
$$\text{Jumlah Mesin} \times \text{Daya Mesin/unit} \times \text{Pemakaian pelumas/PK/Jam} \times \text{Jumlah jam kerja/hari} \times \text{Hari operasi/tahun} \times \text{Harga pelumas/liter}$$

Penjelasan

- (1) Pemakaian pelumas = 0,0033 liter/PK/jam
- (2) Jam kerja mesin bantu.
- (3) Jumlah mesin bantu.
- (4) Jam kerja mesin per unit.
- (5) Hari siap operasi kapal/tahun = 11 bulan/330 hari

3) Biaya Gemuk, terdiri dari:

Rumus :

Jumlah pemakaian gemuk/bulan X Jumlah operasi kapal/ bulan X
Harga Gemuk/Kg

Penjelasan

Pemakaian gemuk diasumsikan untuk kapal ukuran:

- (1) Kurang dari 150 GT = 20 Kg
- (2) 151 s/d 400 GT = 30 Kg
- (3) 401 s/d 500 GT = 40 Kg
- (4) 501 s/d 1.000 GT = 50 Kg
- (5) Lebih dari 1.000 GT = 60 Kg

4) Biaya Air Tawar

a) Untuk Crew Kapal

Rumus :

Jumlah Crew Kapal X Jumlah Pemakaian air/Orang/hari X Hari
Operasi Kapal/tahun X Harga air tawar/liter.

Penjelasan

- (1) Pemakaian air tawar/orang/hari = 200 liter Jumlah tersebut termasuk untuk cuci pakaian, mandi dan masak.
- (2) Jumlah hari kerja Crew Kapal/tahun = 330 hari

b) Untuk Penumpang

Rumus :

Kapasitas Angkut Penumpang X Jumlah Pemakaian air
tawar/penumpang/mil/trip X Jumlah/trip/hari X Jumlah hari
operasi/tahun X Harga air tawar/liter

Penjelasan

- (1) Jumlah pemakaian didasarkan jarak pelayaran
- (2) Jumlah pemakaian air tawar/penumpang/mil/trip sebesar =
0,5 Liter

c) Untuk Cuci Kapal

Pemakaian air tawar untuk cuci kapal dihitung berdasarkan GT kapal

Rumus :

GT Kapal X Jumlah pemakaian/GT/hari X Hari operasi
kapal/tahun X Harga air tawar/liter

Penjelasan

Jumlah pemakaian air tawar untuk cuci kapal diasumsikan sebesar = 5 Liter/GT/hari Jumlah ruang tersebut dipergunakan untuk cuci Car Deck dan ruang penumpang serta lambung kapal

5) Biaya Repairs, Maintenance & Supplies (RMS)

a) Pemeliharaan harian kapal

(1) Biaya cleaning Service

- (a) Biaya cleaning Service per bulan.
- (b) Biaya cleaning Service per tahun.

- (2) Pengecatan rutin kapal
 - (a) Biaya pengecatan per m²
 - (b) Biaya pengecatan per tahun
- (3) Biaya pemeliharaan kecil bagian deck
 - (a) Biaya per HP
 - (b) Biaya per tahun
- (4) Biaya pengadaan sabun hijau dan Majun
 - (a) Biaya pengadaan sabun hijau - Harga sabun hijau/Kg - Biaya per tahun
 - (b) Biaya pengadaan majun
 - Harga sabun hijau/Kg
 - Biaya per tahun
- b) Pemeliharaan peralatan keselamatan kapal
 - (1) Service ILR & Shuter
 - (a) Biaya Service per unit
 - (b) Biaya Service per tahun
 - (2) Service Shuter
 - (a) Biaya Service per unit
 - (b) Biaya Service per tahun
 - (3) Service alat pemadam kebakaran
 - (a) Pemadam kebakaran portable
 - Biaya Service PMK rata-rata per unit
 - (b) Biaya Service per unit
 - Jumlah PMK Type ABC @ 9 Liter
 - Jumlah PMK Type CO-2 @ 4 Liter
 - (c) Biaya Service PM portable per tahun
 - (d) Pemadam kebakaran sentral
 - (4) Service peralatan navigasi kapal
 - (a) Biaya Service radar
 - (b) Biaya Service GPS
 - (c) Biaya Service Radio HF
 - (d) Biaya Service Radio VHF
 - (e) Biaya Service HT
 - (f) Pengadaan EPIRB
 - (g) Pengadaan Radar Transponder (SART)
 - (5) Alat-alat isyarat
 - (a) Red Hand Flare
 - (b) Parasut signal
 - (c) Biaya Service Radio HF
- c) Peralatan dan perlengkapan kapal
 - (1) Tali Tross dan Wire Rope (sling)
 - (a) Tali Tross
 - Harga tali tross ukuran 9 circle
 - Biaya per tahun
 - (b) Wire Rope H
 - Harga Wire Rope ukuran 1,5 inchi untuk Ramp Door
 - Biaya per tahun
 - (2) Peta laut, buku navigasi, buku pelaut, BPI, SKP dan sertifikat ISM-code
 - (a) Peta Laut

- (b) Buku navigasi
 - Buku pasang surut, daftar arus dan Almanak Nautika
 - Jumlah deck, mesin, radio dan buku olah gerak
- (c) Buletin Berita Pelaut Indonesia (BPI)
- (d) Buku pelaut
- (e) SKP
- (f) Sertifikasi ISM-Code
- (3) Komaliwan
 - (a) Biaya komaliwan orang/tahun
 - (b) Biaya komaliwan per kapal per tahun
- d) Biaya mobilisasi 85 docking/pemeliharaan kapal
 - (1) Biaya mobilisasi kapal ke galangan kapal
 - (a) Jarak dari lintasan ke galangan PP
 - (b) Kebutuhan BM/HSD
 - Harga BBM/liter
 - Mesin induk (ME)
 - Bow Thruster
 - Mesin Bantu (AE)
 - Jumlah BBM dari lintasan ke galangan PP
 - Biaya BBM
 - (c) Kebutuhan pelumas
 - Harga pelumas/liter
 - Mesin induk (ME)
 - Bow Thruster
 - Mesin bantu (AE)
 - Jumlah pelumas dari lintasan ke galangan PP
 - Biaya pelumas
 - (d) Kebutuhan air tawar
 - Harga air tawar/ton
 - Crew kapal
 - Dapur dan lain-lain
 - Jumlah air tawar dari lintasan ke galangan PP
 - Biaya air tawar
 - (e) Akomodasi crew kapal
 - Akomodasi crew kapal rata-rata/orang/hari
 - Biaya akomodasi crew kapal
 - (2) Asistensi line handler (naik/turun kapal)
 - (a) Biaya pada saat kapal naik dan turun dock
 - (b) Biaya sewa galangan
 - Dua hari pertama
 - Hari berikutnya
 - (c) Biaya sandar di Kade perairan dock
 - (d) Biaya pemasangan/pembongkaran deck
 - Balok lunas (Keel Block)
 - Balo lambung/sisi (side block)
 - (3) Pelayanan umum
 - (a) Biaya penarikan kapal ke dermaga dock (biaya kapal tunda dan lain-lain).
 - (b) Selama kapal di atas dock dan pada saat floating repair sebelum generator berfungsi di suplay aliran listrik dari darat 380 volt/ 100 Amp. 60 Hz, 3 Phase.

- (c) Selama kapal di galangan (30 hari) disuplay air tawar sebanyak 3 ton/hari dan pada saat akan kembali ke lokasi diberikan air tawar sebanyak 60 ton.
 - (d) Pelayanan pemadam kebakaran selama kapal di galangan.
 - (e) Penanganan limbah dapur/kapal Disediakan tong sampah di beberapa tempat dan lokasi untuk pembuangan sampah sisa kerja dan kotoran dapur dari kapal, serta disiapkan pembuangan limbah minyak.
 - (f) Pemasangan peranca
 - Di luar ruangan, luas 5 (lima) m2 tinggi 5 (lima) meter
 - Dalam ruangan, luas 5 (lima) m2 tinggi 2 (dua) meter
- (4)Pembersihan dan pengecatan lambung
- (a) Lunas kapal s/d 1 meter di atas pisang-pisang scraping, sikat dan dicuci dengan air tawar
 - (b) Sweep bias
 - (c) Sand blasting
 - (d) Spot Blasting
 - (e) Pengecatan lunas s/d batas garis akhir max. 60 micron (jasa)
 - 2 (dua) kali AC Anti Corrosive
 - 1 (satu) kali AF Anti Fouling
 - (f) Bottom area dan garis air s/d 1 (satu) meter di atas pisang-pisang keliling kapal dicat dengan kansal drak bleu KC 35 2 (dua) kali, max. 60 micron
 - (g) Perawatan dan pengecatan draft, mark, flimsol mark, water line, nama kapal dan pelabuhan pendaftaran, cat warna putih.
 - (h) Rudder area dicat dengan anti galt.
 - (i) Bahan material
 - CatA/C - Cat A/F
 - Cat Kansai Dark Blue-KC.35
 - Tinner
- (5)Tangki-tangki
- (a) Bongkar pasang deksel dan ganti packing
 - (b) Pembersihan dan penyemenan/pengecatan
 - Tangki minyak/bahan bakar
 - Tangki air tawar
 - Tangki Balast
- (6)Jangkar, rantai jangkar dan ceruk jangkar
- (a) Jangkar diturunkan untuk pemeriksaan klass, dibersihkan, dicat dan dinaikkan kembali
 - (b) Rantai jangkar diturunkan, digelar, dipersiapkan untuk pemeriksaan klass, dibersihkan, dicat, diberi tanda tiap segel dan dinaikkan kembali
 - (c) Pembersihan ceruk/ruang rantang jangkar
 - (d) Ganti rantai jangkar ukuran diameter 44 mm
- (7)Kerang-kerangan dan katup
- (a) Kotak sea chest dirawat, ukuran sea chest 20 dibersihkan dicat material owner supply

- (b) Sea valve dibuka, dibersihkan/diskir, ganti packing dan dicat
 - Kran isap 4 inchi
 - Kran isap 6 inchi
 - Kran buang 4 inchi
 - Kran buang 6 inchi
- (c) Scupper valve dibuka, dibersihkan/diskir, ganti packing dan dicat 6 inchi
- (8) Pengukuran ketebalan plat (ultrasonic test)
 - (a) Ultrasonic test
 - Lambung kapal
 - Geladak kapal
 - Bulkhead
 - (b) Gambar bukaan kulit kapal 6 (enam) rangkap
 - Lambung kapal
 - Geladak kapal
 - Bulkhead
- (9) Replating Plat yang diformasi/keropos sesuai dengan hasil ultrasonic test dipotong dan diganti baru dengan ketebalan plat 8 mm (car deck, lambung, upper deck dan pisang-pisang)
- (10) Protection/zink anode Bongkar/pasang zink anode
 - (a) Type zap-4
 - (b) Type zap-8
- (11) Pekerjaan pipa-pipa
 - (a) Pipa galvanis
 - Diameter 2 inchi
 - Diameter 2,5 inchi
 - Diameter 4 inchi
 - (b) Pipa SCH-40
 - Diameter 2 inchi
 - Diameter 2,5 inchi
 - Diameter 3 inchi
- (12) Poros baling-baling (Tali shaft) dan baling-baling (propeller)
 - (a) Ukur kelonggaran tail shaft, dipersiapkan untuk pemeriksaan kias dan dibuatkan record.
 - Stren tube 250 mm
 - Braket 250 mm
 - (b) Buka pasang tail shaft kiri dan kanan periksa keseluruhan (250 mm)
 - (c) Penggantian raimers paking pada tail shaft kiri dan kanan masing-masing 2 (dua) set merek "Garlock" diameter 1 (satu) inchi @4 (empat) meter
 - (d) Penggantian kayu pokhout
 - (e) Buka/pasang dan ballancing propeler/kanan, dirawat dan dilumuri minyak, bagian yang bengkok diluruskan.
 - (f) Pengadaan shaft
 - Tail shaft panjang 12 meter bahan stainless Steel
 - Intermediate shaft panjang 6 meter bahan carbon Steel

(13) Kemudi (rudder)

- (a) Ukur kelonggaran poros kemudi, daun kemudi diturunkan, dirawat dan dipasang kembali serta dibuatkan record
- (b) Ganti raimers packing pada poros kemudi kiri/kanan masing-masing 2 (dua) set merek "Garlock" diameter 1 (satu) inchi @4 (empat) meter
- (c) Penggantian brons

(14) Perbaiki bagian mesin dan pompa-pompa

- (a) Jasa perbaikan mesin
 - Mesin induk
 - Bow Thruster
 - Mesin bantu
- (b) Pengadaaan suku cadang
 - Mesin induk
 - Bow Thruster
 - Mesin bantu
- (c) Jasa perbaikan pompa-pompa
- (d) Jasa perbaikan oil water separator
- (e) Jasa perbaikan Blow Thruster

(15) Supply bahan uji coba mesin (BBM dan Pelumas)

- (a) Kebutuhan BBM/HSD
 - Harga BBM /liter
 - Mesin induk (ME)
 - Mesin bantu (AE)
 - Jumlah BBM
 - Biaya BBM
- (b) Kebutuhan pelumas
 - Harga pelumas/liter
 - Ganti oil untuk sump tank
 - Lubrication
 - Mesin induk (ME)
 - Mesin bantu (AE)
 - Jumlah pelumas
 - Biaya pelumas

2. Biaya Tidak Langsung, paling sedikit terdiri dari:

c. Biaya Tetap, paling sedikit terdiri dari:

1) Biaya Pegawai Darat Cabang (Kantor Cabang & Perwakilan)

a) Gaji Upah

Rumus:

Gaji rata-rata/orang/bulan X Jumlah Pegawai X 12 bulan

Penjelasan:

Dihitung berdasarkan gaji rata-rata pegawai darat:

Kepala Cabang dan staf

b) Tunjangan

Tunjangan rata-rata pegawai

(1) Makan dan transport Rumus: Uang Makan + Transport/orang/hari X Jumlah hari X Jumlah Pegawai X 12 bulan

(2) Kesehatan

Rumus: Tunjangan kesehatan/oang/bulan X Jumlah Pegawai X 12 bulan

- (3) Pakaian Dinas 2 (dua) stel/orang/tahun
- (4) Jamsostek
Rumus:
 $5 \% \times \text{Gaji pegawai}$
- (5) Tunjangan Hari Raya Diberikan 1 (satu) bulan gaji rata-rata
- 2) Biaya pengelolaan & manajemen
Rumus :
Pembebanan biaya per kapal dihitung rata-rata 7 % dari pendapatan kapal (berdasarkan pendapatan kapal periode sebelumnya)
Penjelasan:
Besarnya pembebanan biaya per kapal tergantung dari pendapatan kapal per tahun
- b. Biaya Tidak Tetap, paling sedikit terdiri dari:
 - 1) Biaya kantor cabang, kantor perwakilan, dan rumah dinas
Tiap kantor cabang diasumsikan mengoperasikan 2 (dua) kapal
Terdiri dari :
 - a) Kantor cabang dan rumah dinas
 - b) Kantor perwakilan dan rumah dinas
Penjelasan :
Biaya sewa per tahun Beban per kapal total biaya dibagi 2 (dua)
 - 2) Biaya Pemeliharaan
Rumus :
10 % dari biaya sewa per tahun
Penjelasan :
Beban per kapal total biaya dibagi 2 (dua)
 - 3) Biaya alat tulis kantor dan barang percetakan
Rumus :
 $\text{Biaya/tahun} = 12 \times \text{biaya per bulan}$
Penjelasan :
 - a) Biaya per bulan
 - b) Beban per kapal total biaya dibagi 2 (dua)
 - 4) Biaya telepon, telegram, pos, listrik dan air tawar
Rumus : $\text{Biaya/tahun} = 12 \times \text{biaya per bulan}$
Penjelasan :
 - a) Biaya per bulan
 - b) Beban per kapal total biaya dibagi 2 (dua)
 - 5) Biaya administrasi tiket
 - 6) Inventaris kantor Total nilai inventaris kantor Umur ekonomis
Penjelasan :
Nilai ekonomis 5 tahun Beban per kapal total biaya dibagi 2 (dua)
 - 7) Biaya pengawasan dan perjalanan dinas Asumsi biaya perjalanan dinas diperhitungkan :
 - a) Biaya tiket PP rata-rata 1 (satu) kali perjalanan per orang
 - b) Lumpsum / Orang/ Hari

C. Formula Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan

1. Total Biaya Operasi Per Tahun =
Biaya Langsung (A) + Biaya Tidak Langsung (B)
2. Biaya Per Satuan Unit Produksi Per Mil =

$$\frac{\text{Total Biaya Operasi Per Tahun}}{\text{Total Produksi Per Tahun}}$$

Penjelasan:

PPh Pelayaran = 1,2 % Dari Biaya Per Satuan Unit Produksi Per Mil Biaya Pokok Per Satuan Unit Produksi Per Mil Dihitung Pada Tingkat *Load Factor* 60%.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 Mei 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ttd

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum

TAUFIK HIDAYAT, S.TP.,M.Si.
NIP. 19760116 200212 1 006